

PERUBAHAN – PAJAK – DAERAH

2025

PERDAKAB. SUKOHARJO NO. 6, LD 2025/NO. 6, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, perlu menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB. SUKOHARJO No. 10 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat beberapa perubahan mengenai : Perubahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman Restoran; Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu; Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Ketentuan Retribusi Jasa Usaha; tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 8 Oktober 2025
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 8 Oktober 2025
 - Penjelasan: 267 halaman